



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Syahputra Bancin Bin Kasih Bancin;
2. Tempat lahir : Penanggalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa Ilham Syahputra Bancin Bin Kasih Bancin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP namun Terdakwa tetap menyatakan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA BANCIN BIN KASIH BANCIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **PIDANA PENJARA** selama **1 (SATU) TAHUN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195;
 - Simcard Axis berukuran nano dengan nomor 083823198467;
 - Akun facebook an. Subulussalam terbaru dengan link URL <http://www.facebook.com/profil.php>;
 - Screenshot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya yang telah menjelek-jelekan kepolisian dan juga pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA BANCIN BIN KASIH BANCIN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa memposting sebuah gambar di akun facebook atas nama **Subulussalam Terbaru** dengan kata-kata **“ALAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN TANKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KAYAK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH”** dan **“ JAMAN JOKOWI SELURUH PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK”**. Bahwa terdakwa memposting gambar dengan kata-kata diatas dengan tujuan untuk mengkritik pemerintah, bahwa terdakwa memposting gambar dengan kata-kata tersebut di kamar terdakwa di rumah orangtua yang beralamat di Dusun teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Bahwa perbuatan kata-kata sebagaimana postingan Status Facebook terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA BANCIN BIN KASIH BANCIN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa memposting sebuah gambar di akun facebook atas nama **Subulussalam Terbaru** dengan kata-kata **“ALAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN TANKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KAYAK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH”** dan **“ JAMAN JOKOWI SELURUH PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK”**. Bahwa terdakwa memposting gambar dengan kata-kata diatas dengan tujuan untuk mengkritik pemerintah, bahwa terdakwa memposting gambar dengan kata-kata tersebut di kamar terdakwa di rumah orangtua yang beralamat di Dusun teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Bahwa postingan terdakwa telah menghina institusi Kepolisian dan mengakibatkan kerugian secara non materil terhadap institusi Kepolisian;

Bahwa perbuatan kata-kata sebagaimana postingan Status Facebook terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan induvidu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Syhabuddin Pj Bin Alm. M. Usup, Tempat lahir di Silotang, pada tanggal 05 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lae Mbetar Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya status facebook yang berisi pelecehan dan ujaran kebencian terhadap institusi pemerintahan, polisi dan TNI;
- Bahwa status facebook tersebut saksi ketahui dan saksi baca pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.10 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui status tersebut melalui handphone milik saksi ketika saksi sedang membuka aplikasi facebook;
- Bahwa ketika saksi melihat status pengguna lain di beranda facebook, saksi melihat ada sebuah akun facebook yang bernama subulussalam terbaru yang menulis status berisikan ujaran kebencian;
- Bahwa seingat saksi yang di unggah akun subulussalam terbaru tersebut berisi kata-kata yang merendahkan pihak kepolisian dengan mengatakan Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok";
- Bahwa membaca status tersebut saksi mengambil tangkapan layar dan memberitahukannya kepada Kepala Satuan Satres Narkoba polres Subulussalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook subulussalam terbaru tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook subulussalam terbaru;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam postingan akun facebook Subulussalam terbaru yang berisi kata-kata yang melecehkan kepolisian dan juga pemerintahan, saksi melihat banyak orang yang berkomentar didalamnya dimana ada yang mendukung status facebook Subulussalam terbaru tersebut maupun tidak mendukung;
- Bahwa status akun subulussalam terbaru yang berisi kata-kata melecehkan polisi tersebut terkait dengan sebuah berita yang berisi tentang adanya kegiatan penangkapan terkait pengguna Narkotika oleh Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi tidak ikut mengomentari status akun facebook Subulussalam terbaru tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kata-kata yang tuliskan dalam status facebook Subulussalam terbaru tersebut berisi mengenai kata-kata yang menghina, tindak sopan, serta merendahkan instansi pemerintahan salah satunya kepolisian;
- Bahwa sebagai masyarakat subulussalam, status akun facebook Subulussalam sama sekali tidak mencerminkan tugas Satres Narkoba Subulussalam, dimana tugas kepolisian polres Subulussalam sudah sangat baik;
- Bahwa setelah memberitahu kepada Kasat Res Narkoba Polres Subulussalam saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi ketahui tindak lanjutnya setelah saksi dipanggil untuk menjadi saksi, dan diberitahu oleh petugas kepolisian jika pemilik akun Subulussalam terbaru sudah tertangkap yaitu Terdakwa atas nama Ilham Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah seorang jurnalis di Kota Subulussalam, dan sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa tidaklah bekerja sebagai jurnalis;
- Bahwa kata-kata didalam status Akun Facebook Subulussalam terbaru bukanlah kata-kata yang layak di unggah didalam dunia maya;
- Bahwa di beranda facebook semua orang terkait bisa melihat dengan leluasa, atau dapat di konsumsi oleh umum;
- Bahwa benar foto screenshot yang menjadi barang bukti dalam persidangan merupakan status dari akun facebook Subulussalam terbaru;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

IRWAN FADLI, Tempat lahir di Menasah Blang, pada tanggal 15 November 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Simpang Kiri Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu saksi ryan rifianda, saksi Andi Juliansyah dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa bermula pada tanggal 29 Mei pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasatreskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait teknologi informasi;
- Bahwa setelah mendapatkan butki permulaan berupa foto tangkapan layar saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa didalam foto tangkapan layar tersebut saksi ketahui berisi mengenai status akun facebook atas nama Subulussalam terbaru;
- Bahwa didalam status akun facebook tersebut, Subulussalam terbaru berisi mengenai tanggapan terhadap berita yang berisi peristiwa penangkapan yang dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa tanggapan Terdakwa berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;
- Bahwa kemudian dari tangkapan layar yang saksi dapatkan, saksi bersama tim melakukan profiling yaitu membuka data akun facebook atas nama Subulussalam terbaru dan melakukan pelacakan terkait aktifitas dari akun facebook tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil profiling ditemukan siapa pemilik dan juga lokasi dimana aktifitas akun facebook Subulussalam terbaru beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan profiling tersebut, diketahui pemilik dari akun facebook Subulussalam terbaru adalah Terdakwa Ilham Syahputra dan lokasinya berada di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah mendapatkan data-data dari pemilik akun serta lokasinya, pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 jam 14.00 WIB saksi bersama tim kemudian mendatangi lokasi Terdakwa di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dimana merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195 dari diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar akun facebook Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengunggah status yang berisi ujaran kebencian pada akun facebook Subulussalam terbaru;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk tindak lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil profiling yang dilakukan oleh saksi bersama tim, akun facebook subulussalam terbaru merupakan akun public yang dapat diakses oleh siapapun, dan saat saksi periksa, akun tersebut telah memiliki jumlah teman hingga ratusan;
- Bahwa pada unggahan status Subulussalam terbaru tersebut, telah dikomentari oleh masyarakat umum dimana terdapat komentar yang mendukung status tersebut maupun berlawanan sehingga menimbulkan perdebatan dan kegaduhan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres subulussalam merasa terhina atas status yang diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena polisi selalu berupaya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan berkomitmen untuk memberantas kejahatan termasuk Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone, benar akun facebook Subulussalam terbaru masuk termuat/log in didalam handphone Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap handphone merk VIVO Y19C milik Terdakwa dan benar masih ter log in didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam membuat status facebook akun Subulussalam terbaru tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa atau disuruh orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut adalah dikarenakan Terdakwa marah dan juga kecewa terhadap kinerja kepolisian dikarenakan lingkungan Terdakwa masih banyak didapati para pengedar Narkotika yang belum ditindak oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Ryan Rifianda Bin Wardi, Tempat lahir di Tapak Tuan, pada tanggal 23 Oktober 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu saksi Irwan Fadli, saksi Andi Juliansyah dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Subulussalam yang diperintah oleh Kasat Narkoba untuk membuat laporan terkait status akun facebook Subulussalam terbaru berkaitan dengan kegiatan penangkapan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada tanggal 29 Mei pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan pelaporan serta mengikuti proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait teknologi informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan bukti permulaan berupa foto tangkapan layar saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa didalam foto tangkapan layar tersebut saksi ketahui berisi mengenai status akun facebook atas nama Subulussalam terbaru;
- Bahwa didalam status akun facebook tersebut, Subulussalam terbaru berisi mengenai tanggapan terhadap berita yang berisi peristiwa penangkapan yang dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa tanggapan Terdakwa berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;
- Bahwa kemudian dari tangkapan layar yang saksi dapatkan, saksi bersama tim melakukan profiling yaitu membuka data akun facebook atas nama Subulussalam terbaru dan melakukan pelacakan terkait aktifitas dari akun facebook tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil profiling ditemukan siapa pemilik dan juga lokasi dimana aktifitas akun facebook Subulussalam terbaru beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan profiling tersebut, diketahui pemilik dari akun facebook Subulussalam terbaru adalah Terdakwa Ilham Syahputra dan lokasinya berada di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah mendapatkan data-data dari pemilik akun serta lokasinya, pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 jam 14.00 WIB saksi bersama tim kemudian mendatangi lokasi Terdakwa di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dimana merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195 dari diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar akun facebook Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengunggah status yang berisi ujaran kebencian pada akun facebook Subulussalam terbaru;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk tindak lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil profiling yang dilakukan oleh saksi bersama tim, akun facebook subulussalam terbaru merupakan akun public yang dapat diakses oleh siapapun, dan saat saksi periksa, akun tersebut telah memiliki jumlah teman hingga ratusan;
- Bahwa pada unggahan status Subulussalam terbaru tersebut, telah dikomentari oleh masyarakat umum dimana terdapat komentar yang mendukung status tersebut maupun berlawanan sehingga menimbulkan perdebatan dan kegaduhan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres subulussalam merasa terhina atas status yang diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena polisi selalu berupaya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan penangkapan dan berkomitmen untuk memberantas kejahatan termasuk Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone, benar akun facebook Subulussalam terbaru masuk termuat/log in didalam handphone Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap handphone merk VIVO Y19C milik Terdakwa dan benar masih ter log in didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam membuat status facebook akun Subulussalam terbaru tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa atau disuruh orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut adalah dikarenakan Terdakwa marah dan juga kecewa terhadap kinerja kepolisian dikarenakan lingkungan Terdakwa masih banyak didapati para pengedar Narkotika yang belum ditindak oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Andi Juliansyah, Tempat lahir di Subulussalam, pada tanggal 25 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Alamat Aspol Polres Subulussalam Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu saksi ryan rifianda, saksi Irwan Fadli dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa bermula pada tanggal 29 Mei pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasatreskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait teknologi informasi;
- Bahwa setelah mendapatkan butki permulaan berupa foto tangkapan layar saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa didalam foto tangkapan layar tersebut saksi ketahui berisi mengenai status akun facebook atas nama Subulussalam terbaru;
- Bahwa didalam status akun facebook tersebut, Subulussalam terbaru berisi mengenai tanggapan terhadap berita yang berisi peristiwa penangkapan yang dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa tanggapan Terdakwa berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;
- Bahwa kemudian dari tangkapan layar yang saksi dapatkan, saksi bersama tim melakukan profiling yaitu membuka data akun facebook atas nama Subulussalam terbaru dan melakukan pelacakan terkait aktifitas dari akun facebook tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil profiling ditemukan siapa pemilik dan juga lokasi dimana aktifitas akun facebook Subulussalam terbaru beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan profiling tersebut, diketahui pemilik dari akun facebook Subulussalam terbaru adalah Terdakwa Ilham Syahputra dan lokasinya berada di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah mendapatkan data-data dari pemilik akun serta lokasinya, pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 jam 14.00 WIB saksi bersama tim kemudian mendatangi lokasi Terdakwa di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dimana merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195 dari diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar akun facebook Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengunggah status yang berisi ujaran kebencian pada akun facebook Subulussalam terbaru;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk tindak lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil profiling yang dilakukan oleh saksi bersama tim, akun facebook subulussalam terbaru merupakan akun public yang dapat diakses oleh siapapun, dan saat saksi periksa, akun tersebut telah memiliki jumlah teman hingga ratusan;
- Bahwa pada unggahan status Subulussalam terbaru tersebut, telah dikomentari oleh masyarakat umum dimana terdapat komentar yang mendukung status tersebut maupun berlawanan sehingga menimbulkan perdebatan dan kegaduhan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres subulussalam merasa terhina atas status yang diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena polisi selalu berupaya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan berkomitmen untuk memberantas kejahatan termasuk Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone, benar akun facebook Subulussalam terbaru masuk termuat/log in didalam handphone Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap handphone merk VIVO Y19C milik Terdakwa dan benar masih ter log in didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam membuat status facebook akun Subulussalam terbaru tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa atau disuruh orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut adalah dikarenakan Terdakwa marah dan juga kecewa terhadap kinerja kepolisian dikarenakan lingkungan Terdakwa masih banyak didapati para pengedar Narkotika yang belum ditindak oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Ahli 1:

Iskandar Syahputera, S.Ag., M.Pd., Bin Alm Rusli Lubis, Tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 20 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan T. Meurah Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, keterangannya di Berita Acara Kepolisian telah disumpah dan dibacaakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kalimat "ALAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN TANKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KAYAK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH"

Dan dapat dilihat dari unggahan berikutnya yaitu tentang :

"Polres Subulussalam tangkap Pengedar Sabu Asal Aceh Singkil"

Dari Unggahan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa objek yang dimaksud dalam unggahan 1 diatas adalah pihak Kepolisian Resor Subulussalam.

- Bahwa kalimat "ALAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN TANKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH



UDH TAU KAMI ILMU POLISI KAYAK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH”

Adapun Tindak Tutur Ilokusi dari pernyataan pada unggahan tersebut adalah :

“memiliki maksud atau tujuan untuk merendahkan, menghina, dan mencemarkan nama baik kepolisian khususnya kepolisian Resor Subulussalam”

Dari sudut pandang Pragmatik dapat dipahami bahwa kalimat atau klasua diatas telah mengandung tuduhan.

Dari sudut pandangn Sosiolinguistik dapat dipahami bahwa masyarakat memahami bahwa :

Pada budaya timur yang memegang teguh norma agama, kesantunan, dan etika memandang bahwa kata-kata cacian dan hinaan diatas adalah kata-kata kasar, kotor dan tidak pantas untuk dituliskan, dituturkan, diucapkan atau diujarkan;

- Bahwa secara umum tidak ada orang yang mau dikatakan sebagai orang yang bdooh, tolol apalagi disamakan dengan alat kelamin peremluan, begitu pula halnya dalam konteks ini mengata-ngatai institusi pemerintah (Kepolisian Resor Subulussalam);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat, namun tidak ada keberatan;

Ahli 2:

Kurnia Saputra ,S.T., M.Sc, Tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln.Cempaka 3F, Dusun Indah, Garot, Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, keterangannya di Berita Acara Kepolisian telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Sistem Elektronik yaitus erangkaian perangkat dan prosedur, elektronik yang berfungsi memperisapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi Elektronik seperti data base websiete data dan lain lain;
- Bahwa untuk semua transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone dan Komputer terismpan pada agen elektronik (perangkat dari suatu sistem lektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap



suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang) terkecuali data tersebut telah terhapus;

- Bahwa aplikasi Facebook (FB) termasuk kedalam salah satu aplikasi dalam bentuk sosial media elektronik yang digunakan untuk saling berbagi informasi baik berita (Teks) gambar dan video;
- Bahwa Ikon Bola Dunia dibawah nama pengguna dan disamping waktu posting bermakna konten unggahan tersebut dapat diakses oleh public;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat, namun tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (Ade charge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tidak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi yaitu di aplikasi facebook;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di depan rumah orang tua Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 pada jam sekitar 14.00 WIB;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Terdakwa ditangkap sehubungan dengan status Facebook Subuluusalam terbaru;
- Bahwa status akun Facebook Subulussalam terbaru tersebut berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa dan juga interogasi oleh pihak kepolisian, benar akun

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook atas nama Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa dan masih tersambung di handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook atas nama Subulussalam Terbaru tersebut pada tanggal 09 April 2023 di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan Akun Facebook atas nama Subulussalam Terbaru tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y91c warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1: 866339047021295, Imei 2: 866339047021287 setelah itu Terdakwa masuk ke Aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mendaftarkan Akun tersebut dengan cara memasukan Nomor AXIS dengan Nomor 0838-2319-846;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun facebook, satu atas nama Subulussalam Terbaru dan satu lagi bernama ISOS SOOSS yang digunakan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa akun facebook ISOS SOOSS Terdakwa gunakan untuk unggahan pribadi Terdakwa sedangkan akun facebook Subulussalam terbaru, Terdakwa gunakan untuk membuat status untuk mengkritik pemerintah;
- Bahwa yang membuat status berisi kata-kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa unggah pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut berkaitan dengan berita yang mengabarkan kegiatan penangkapan Satres Narkoba polres Subulussalam terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat status tersebut dikarenakan Terdakwa kecewa terhadap kinerja Satres Narkoba Polres Subulussalam dikarenakan di lingkungan Terdakwa masih banyak

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pelaku tindak pidana Narkotika tetapi tidak segera ditindak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut untuk merendahkan kinerja institusi Polri dan juga pemerintahan dikarenakan kinerjanya yang buruk, serta diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa akun facebook Subulussalam terbaru merupakan akun public/umum dan dapat diakses siapapun yang memiliki facebook;
- Bahwa status facebook Subulussalam terbaru yang merendahkan institusi polri dan juga pemerintah merupakan status public yang dapat diakses oleh siapapun;
- Bahwa facebook Subulussalam terbaru sejak dibuat hingga sampai sebelum saksi ditangkap memiliki jumlah pengikut/pertemenanan dengan jumlah ratusan yang tidak Terdakwa ingat jumlah pastinya;
- Bahwa terhadap status Facebook akun Subulussalam terbaru yang berisi kalimat merendahkan institusi polri dan pemerintahan mendapatkan banyak komentar dari pengguna facebook lainnya, yang berisi komentar mendukung status tersebut maupun berlawanan;
- Bahwa dalam membuat status tersebut, Terdakwa lakukan dengan sadar, tanpa paksaan maupun perintah orang lain namun dilandasi dengan perasaan marah;
- Bahwa akun facebook Subulussalam terbaru adalah milik pribadi Terdakwa dan hanya Terdakwa yang dapat meng akses akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195;
- Simcard Axis berukuran nano dengan nomor 083823198467;
- Akun facebook an. Subulussalam terbaru dengan link URL <http://www.facebook.com/profil.php>;
- Screenshot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan telah memperoleh persetujuan sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur pasal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 4071/FKF/2023 terhadap barang bukti elektronik dengan kesimpulan :
 - a. Pada Backup file handphone merk Vivo type Y91C warna fusion black IMEI 1 : 866339047021295, IMEI 2 : 866339047021287 disita dari Terdakwa Ilham syahputra bancin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Images sebanyak 3 gambar;
 - b. Pada image file simcard XL axiata ICCID : 8962115347888234994 dari handphone merk Vivo type Y91C warna fusion black IMEI 1 : 866339047021295 IMEI 2 : 866339047021287 disita dari Ilham Syahputra Bancin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 - c. Pada Backupfile flashdisk merk robot 4 GB warna hitam disita dari Ilham Syahputra Bancin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 9 gambar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan kepada saksi dan juga Terdakwa, dan terhadap bukti surat tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Irwan, saksi Andi, dan saksi Ryan di depan rumah orang tua Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 pada jam sekitar 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan status Facebook Subuluusalam terbaru;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status akun Facebook Subulussalam terbaru tersebut berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa dan juga interogasi oleh pihak kepolisian, benar akun facebook atas nama Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa dan masih tersambung di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook atas nama Subulussalam Terbaru tersebut pada tanggal 09 April 2023 di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan Akun Facebook atas nama Subulussalam Terbaru tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y91c warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1: 866339047021295, Imei 2: 866339047021287 setelah itu Terdakwa masuk ke Aplikasi Facebook, kemudianTerdakwa mendaftarkan Akun tersebut dengan cara memasukkan Nomor AXIS dengan Nomor 0838-2319-846;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun facebook, satu atas nama Subulussalam Terbaru dan satu lagi bernama ISOS SOOSS yang digunakan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa akun facebook ISOS SOOSS Terdakwa gunakan untuk unggahan pribadi Terdakwa sedangkan akun facebook Subulussalam terbaru, Terdakwa gunakan untuk membuat status untuk mengkritik pemerintah;
- Bahwa yang membuat status berisi kata-kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa unggah pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dirumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut dikaitkan dengan berita disalah satu media di facebook yang meberitakan keberhasilan kegiatan penangkapan Satres Narkoba polres Subulussalam terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat status tersebut dikarenakan Terdakwa kecewa terhadap kinerja Satres Narkoba Polres Subulussalam dikarenakan di lingkungan Terdakwa masih banyak ditemukan pelaku tindak pidana Narkotika tetapi tidak segera ditindak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat status tersebut untuk merendahkan kinerja institusi Polri dan juga pemerintahan dikarenakan kinerjanya yang buruk, serta diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa akun facebook Subulussalam terbaru merupakan akun public/umum dan dapat diakses siapapun yang memiliki facebook;
- Bahwa status facebook Subulussalam terbaru yang merendahkan institusi polri dan juga pemerintah merupakan status public yang dapat diakses oleh siapapun;
- Bahwa facebook Subulussalam terbaru sejak dibuat hingga sampai sebelum saksi ditangkap memilik jumlah pengikut/pertemenanan dengan jumlah ratusan yang tidak Terdakwa ingat jumlah pastinya;
- Bahwa terhadap status Facebook akun Subulussalam terbaru yang berisi kalimat merendahkan institusi polri dan pemerintahan mendapatkan banyak komentar dari pengguna facebook lainnya, yang berisi komentar mendukung status tersebut maupun berlawanan;
- Bahwa dalam membuat status tersebut, Terdakwa lakukan dengan sadar, tanpa paksaan maupun perintah orang lain namun dilandasi dengan perasaan marah;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akun facebook Subulussalam terbaru adalah milik pribadi Terdakwa dan hanya Terdakwa yang dapat mengakses akun tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**
- 3. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka (21) menyebutkan, "*orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*";

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);



Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Ilham Syahputra Bancin Bin Kasih Bancin** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, serta baik Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Ilham Syahputra Bancin Bin Kasih Bancin** yang diajukan ke persidangan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan serta memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan tentang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



pengertian “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) yang menjelaskan arti “dengan sengaja” adalah *menghendaki dan mengetahui (wilen en wetens) artinya si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya berkaitan dengan perkara ini*, sedangkan arti dari “tanpa hak” menurut Majelis Hakim yaitu *suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain artinya pelaku melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya izin/kehendak dari orang/instansi yang berhak memberikan kewenangan tersebut*;

Menimbang bahwa maksud kata “dan” dalam unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” ini adalah bersifat kumulatif, sehingga untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi, maka harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian Penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

- *Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;*
- *Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;*
- *Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;*

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Angka (1) menyebutkan, *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;*



Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Angka (4) menyebutkan, "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Angka (5) menyebutkan, "*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik*";

Menimbang bahwa maksud kata "dan/atau" dalam unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" ini adalah bersifat kumulatif-alternatif, sehingga apabila seluruh unsur ataupun salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Irwan, saksi Andi, dan saksi Ryan di depan rumah orang tua Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 pada jam sekitar 14.00 WIB sehubungan dengan status Facebook Subuluusalam terbaru berdasarkan hasil penyelidikan melalui metode profiling akun facebook oleh para saksi dari tim Satreskrim Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa status akun Facebook Subulussalam terbaru tersebut berisi kata kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black milik Terdakwa dan juga interogasi oleh pihak kepolisian, benar akun facebook atas nama Subulussalam terbaru adalah milik Terdakwa dan masih tersambung di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa akun Facebook atas nama Subulussalam Terbaru tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 09 April 2023 di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam menggunakan 1 (satu) unit Handpone Vivo Y91c warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1: 866339047021295, Imei 2: 866339047021287 setelah itu Terdakwa masuk ke Aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mendaftarkan Akun tersebut dengan cara memasukan Nomor AXIS dengan Nomor 0838-2319-846;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun facebook, satu atas nama Subulussalam Terbaru dan satu lagi bernama ISOS SOOSS yang digunakan Terdakwa sejak tahun 2019 dimana akun facebook ISOS SOOSS Terdakwa gunakan untuk unggahan pribadi Terdakwa sedangkan akun facebook Subulussalam terbaru, Terdakwa gunakan untuk membuat status untuk mengkritik pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, yang membuat status berisi kata-kata Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udah Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa unggah pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Teladan Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuliskan status tersebut dikaitkan dengan berita disalah satu media di facebook yang meberitakan keberhasilan kegiatan penangkapan Satres Narkoba polres Subulussalam terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan alasan Terdakwa membuat status tersebut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl



dikarenakan Terdakwa kecewa terhadap kinerja Satres Narkoba Polres Subulussalam dikarenakan di lingkungan Terdakwa masih banyak ditemukan pelaku tindak pidana Narkotika tetapi tidak segera ditindak oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk merendahkan kinerja institusi Polri dan juga pemerintahan dikarenakan kinerjanya yang buruk, serta diketahui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akun facebook Subulussalam terbaru merupakan akun public/umum dan dapat diakses siapapun yang memiliki facebook sehingga status facebook Subulussalam terbaru yang merendahkan institusi polri dan juga pemerintah merupakan status public yang dapat diakses oleh siapapun hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Kurnia Saputra;

Menimbang, bahwa facebook Subulussalam terbaru sejak dibuat hingga sampai sebelum saksi ditangkap memiliki jumlah pengikut/pertemenanan dengan jumlah ratusan yang tidak Terdakwa ingat jumlah pastinya sehingga status Facebook akun Subulussalam terbaru yang berisi kalimat merendahkan institusi polri dan pemerintahan mendapatkan banyak komentar dari pengguna facebook lainnya, yang berisi komentar mendukung status tersebut maupun berlawanan;

Menimbang, bahwa dalam membuat status tersebut, Terdakwa lakukan dengan sadar, tanpa paksaan maupun perintah orang lain namun dilandasi dengan perasaan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang yang secara sadar dan berkehendak membuat status berisikan kata-kata yang tidak etis untuk merendahkan institusi POLRI dan pemerintahan, dimana status tersebut merupakan bentuk komentar Terdakwa terhadap salah satu berita di facebook yang memberitakan keberhasilan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika oleh Satres Narkoba Polres Subulussalam dan perbuatan Terdakwa dapat dikonsumsi/diketahui oleh publik melalui media elektronik yaitu facebook, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian Penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (3) menjelaskan, "*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa maksud kata “dan/atau” dalam unsur ini adalah bersifat kumulatif-alternatif, sehingga apabila seluruh unsur ataupun salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi syahbudin selaku orang yang pertama kali status facebook Subulussalam terbaru, dan juga keterangan saksi Irwan Fadli, saksi Andi, dan Saksi Ryan selaku petugas kepolisian bahwa kata-kata dari status facebook Subulussalam terbaru adalah Alahh Polisi Pepekkk Yang Eceran Kalian Tangkap Demi Pangkat. Yg Gembong Nya Bandar Besar, Gak Berani Kalian Paokkk Dasar Polisi Tololll Alaah Udh Tau Kami Ilmu Polisi Kek Mana...Emang Ilmu Polisi Itu Bodoh Bodoh" Dan "Jaman Jokowi Seluru Para Pejabat Wali Kota Gubernur Bupati Dpr Kades Rt Rw Lurah Polisi Tni. Para Pejabat Rongsokkk Tolol Goblok;

Menimbang, bahwa kata-kata didalam status facebook Subulussalam terbaru tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Bahasa sebagai berikut:

A. Analisis Sintaksis (susunan tata Bahasa)

ALAHH = Kata seru

POLISI PEPEKKK = Frasa adjektiva sebagai objek

YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT = Objek keterangan

YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR = Objek keterangan

GAK BERANI KALIAN PAOKKK = Objek keterangan

DASAR POLISI TOLOLLL = Frasa adjektiva sebagai objek keterangan

ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA = Objek keterangan

EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH," = Objek keterangan

Dari uraian sintaksis atau susunan tata bahasa di atas dapatlah dilihat bahwa unggahan tersebut merupakan kumpulan frasa dan klausa yang belum merupakan kalimat. Frasa-frasa tersebut merupakan frasa adjektiva yang berfungsi sebagai keterangan. Sementara klausa yang terdapat pada unggahan tersebut merupakan klausa terikat (dependent) atau anak kalimat yang belum dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Namun masih berfungsi sebagai keterangan yang menerangkan objek dimaksud. Lihat penjelasan berikut ini:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ALAHH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,"

ALAHH POLISI PEPEKKK, (Polisi pepekkk yang mana yang dimaksud?)

Selanjutnya diterangkan oleh sebuah klausa terikat atau anak kalimat; (YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT). Selanjutnya ditambahkan dengan keterangan (YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK). Selanjutnya frasa keterangan (DASAR POLISI TOLOLLL) kembali menerangkan anak kalimat atau klausa sebelumnya. Selanjutnya anak kalimat atau klausa terikat berikutnya (ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA...) kembali menerangkan klausa terikat atau anak kalimat sebelumnya. Lalu pada frasa yang terakhir (EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH) juga kembali menerangkan klausa atau anak kalimat sebelumnya. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, yaitu polisi manakah yang menjadi objek dari frasa dan klausa di atas? Ada penanda yang menunjukkan bahwa objek yang dimaksud adalah Kepolisian Resor Subulussalam. Penanda tersebut dapat dilihat pada unggahan berikutnya yaitu:

"Polres Subulussalam Tangkap Pengedar Sabu Asal Aceh Singkil"

Dari unggahan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa objek yang dimaksud dalam unggahan 1 di atas adalah pihak Kepolisian Resor Subulussalam.

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan istilah linguistik (ilmu bahasa) yang ahli gunakan pada penjelasan di atas menurut KBBI berikut ini:

fra.sa

n Ling gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif (misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi nonpredikatif)

klau.sa

n Ling satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat

anak anak kalimat

Ling bagian kalimat (klausa) yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap; klausa terikat

B. Analisis Leksikal (arti kata sesuai dengan kamus Bahasa)

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan arti dari kata-kata yang terdapat pada frasa dan klausa di atas berikut ini:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alah

p cak kata seru untuk menyatakan ketidakpedulian; ah: --, dia saja tidak pernah datang ke rumah saya

pe.pek²

n kas kemaluan perempuan

bo.doh

1. a tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya): anak ini -- benar, masak menghitung lima tambah lima saja tidak bisa?
2. a tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman): penjajah sengaja membiarkan rakyat -- agar mudah diperintah
3. a cak terserah (kepadamu): kalau tidak menurut nasihatku, --

me.mang

adv sebenarnya; benar-benar: engkau yang salah bukan dia; -- begitu seharusnya sikap seorang pramuka teladan

to.lol

a sangat bodoh; bebal: aku lupa menanyakan nama dan nomor telepon wanita itu, betapa -- nya aku

ecer » e.cer.an

n secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan

gem.bong

n harimau yang berbulu belang-belang

n cak jagoan; pendekar: ia -- pemuda di desa ini

In cak orang yang terkemuka: - petani itu telah mendapat penghargaan

gembong (dalam konteks peredaran narkoba)

Raja narkoba atau gembong narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang mengendalikan jaringan yang cukup besar dari orang yang terlibat dalam perdagangan obat ilegal.

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Raja narkoba](https://id.wikipedia.org/wiki/Raja_narkoba)

Kata "**kek mana**" merupakan bentuk tidak baku dari kata "**bagaimana**".

Lihat arti menurut KBBI di bawah ini:

ba.gai.ma.na

pron kata tanya untuk menanyakan cara, perbuatan (lazimnya diikuti kata cara): -- caranyamembeli buku dari luar negeri?

pron kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan: -- kalau dia lari nanti?

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pron kata tanya untuk meminta pendapat dari kawan bicara (diikuti kata kalau): -- kalau kita pergi ke Puncak?

pron kata tanya untuk menanyakan penilaian atas suatu gagasan: -- pendapatmu?

Kata "**Paokk**" merupakan Bahasa pasaran atau Bahasa gaul yang sering digunakan oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara yang artinya sama dengan kata "bodoh". Jika melihat arti kata "paok" dari berbagai sumber, diketahui kalau paok dapat berarti payah

Arti kata "paok" juga disebut dengan bodoh serta tidak keren. Makna dari arti paok ini digunakan untuk menunjukkan rasa kesal terhadap sikap atau tindakan seseorang.

Selain itu arti kata "paok" dan maknanya juga digunakan untuk merujuk pada seseorang yang bersikap ceroboh, kurang cakap, ataupun tidak terlalu pintar. Misalnya saja contoh dari penggunaan arti paok adalah 'Paok Kali Kau ini.

Sumber: Arti Kata Paok dalam Bahasa Gaul Lengkap dengan Maknanya, Ketahui Bahasa Populer Anak Medan Lainnya (msn.com) Kata "Ilmu" pada unggahan tersebut tidak memiliki arti sebenarnya sebagaimana yang diartikan dalam kamus namun sering digunakan oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara sebagai konotasi dari; strategi, teknik, cara untuk menipu. Kata "ilmu" tersebut memiliki makna yang berkonotasi negatif.

C. Analisis Semantik (Kajian Makna)

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan makna yang terkandung dalam unggahan 1 di atas berikut ini:

"ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,"

Terdakwa sebagai pengunggah unggahan tersebut sedang meluapkan kekesalan dan kemarahannya dengan mengeluarkan atau menuliskan kata-kata kasar atau makian, atau yang mengandung makna hinaan dan cacian seperti "polisi pepekkk", "polisi toloLLL", dan "polisi bodoh". Ia Kembali menuding atau menuduh bahwa:

1. Polisi tidak berani menangkap bandar besar atau gembong narkoba;
2. Polisi hanya berani menangkap penjual narkoba yang menjual narkoba secara kecil-kecilan atau eceran;



3. Polisi menangkap penjual narkoba hanya demi mengharapkan kenaikan pangkat;

Selanjutnya kembali menerangkan pada klausa atau anak kalimat berikutnya "ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA.... "yang mengandung makna bahwa:

"Mereka sudah mengetahui bagaimana cara, teknik, strategi atau ilmu polisi dalam melakukan semua perbuatan yang telah diterangkan pada klausa dan frasa sebelumnya. Atau seakan-akan ia (Sdr. Ilham Syahputra) atau mereka yang mewakili masyarakat sudah mengetahui (menjadi rahasia umum atau bukan rahasia lagi) mengenai cara-cara polisi dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh pengunggah (Sdr. Ilham Syahputra)".

D. Analisis Pragmatik (kajian Bahasa sesuai fungsi dan konteks)

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan makna dan fungsi dari ungghan Sdr. Ilham Syahputra sesuai dengan pendekatan Pragmatik dengan teori Tidak Tuturnya (Speech Acts) berikut ini:

D.1 Tindak Tutur Lokusi (Locutionary Act)

"ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,";

Tindakan Terdakwa dalam menuliskan ungggahan di atas disebut dengan "proses tindak tutur lokusi", Singkatnya perbuatan atau Tindakan Sdr, Ilham Syahputra memberikan pernyataan tersebut merupakan "Tindak Tutur Lokus".

D.2 Tindak Tutur Ilokusi (Illocutionary Act)

"ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,"

Adapun Tindak Tutur Ilokusi dari pernyataan pada ungggahan tersebut adalah:

"Memiliki maksud atau tujuan untuk merendahkan, menghina, dan mencemarkan nama baik dari kepolisian khususnya Kepolisian Resor Subulussalam";

Selanjutnya daya ilokusi atau kekuatan pernyataan di atas dapat menimbulkan efek ataupun akibat, serta akibat pada Tindak Tutur Perlokusi pada poin D.3 berikut.

D.3 Tindak Tutur Perlokusi (Perlocutionary Act)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Tutur Perlokusi ini mengkaji efek, dampak, atau akibat yang ditimbulkan dari sebuah pernyataan, atau ujaran.

"ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,"

Dari pernyataan atau ujaran yang diunggah pada unggahan Sdr, Ilham Syahputra di atas dapat memiliki dampak kepada objek (Kepolisian Resor Subulussalam) seperti berikut:

1. Polres Subulussalam akan merasa terhina, dan tercemar nama baiknya;
2. Polres Subulussalam akan kehilangan kredibilitas atau kepercayaan dari masyarakat;
3. Masyarakat akan merasa marah, benci dan tidak suka terhadap Polres Subulussalam.

E. Analisis Sosiolinguistik (Ilmu yang membahas hubungan antara Bahasa dan masyarakat sosial).

Kemudian yang terakhir dapatlah ahli jelaskan unggahan di atas dengan pendekatan sosiolinguistik yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan Bahasa dengan masyarakat.

"ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH,"

Pada budaya masyarakat timur yang memegang teguh norma agama, kesantunan, dan etika memandang bahwa kata-kata cacian dan hinaan di atas adalah kata-kata kasar, kotor, dan tidak pantas untuk dituliskan, dituturkan, diucapkan atau diucapkan.

Secara umum tidak ada orang yang mau dikatakan sebagai orang yang bodoh, tolol apalagi disamakan dengan alat kelamin perempuan. Begitu juga hainya yang dalam konteks ini mengata-ngatal institusi pemerintah (Kepolisian Resor Subulussalam).

Dari apa yang telah ahli uraikan di atas terhadap unggahan Sdr. Ilham Syahputra maka dapatlah ahli simpulkan bahwa unggahan 1 di atas:

1. Secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dari objek dimaksud yaitu Kepolisian Resor Subulussalam;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



2. Secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur ujaran kebencian terhadap objek dimaksud yaitu Kepolisian Resor Subulussalam.

19

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan pada **unggahan 2** atau postingan kedua dari Terdakwa:

"JAMAN JOKOWI SELURU PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK"

Unggahan 2 di atas bukan merupakan kalimat lengkap yang sesuai dengan tata Bahasa Indonesia, untuk itu sebelum memaknai unggahan 2 di atas maka dapatlah dilihat bentuk atau susunan tata Bahasa Indonesia yang benar dari klausa atau anak kalimat di atas berikut ini:

"Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, seluruh pejabat pemerintahan baik wali kota, Gubernur, Bupati, DPR, RT, RW, Kepala Desa atau Lurah, Polisi dan TNI adalah para pejabat yang rongsok, tolo dan goblok"

Selanjutnya dapatlah dilihat susunan sintaksisnya atau tata bahasanya berikut ini:

A. Analisis Sintaksis (susunan tata bahasa)

"Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, = Keterangan
seluruh pejabat pemerintahan baik Wali kota, Gubernur, Bupati, DPR,
RT, RW, Kepala Desa = Subjek
atau Lurah, Polisi dan TNI = Subjek
adalah = verba/predikat
para pejabat yang rongsok, tolo dan goblok = objek keterangan

Sesuai dengan analisis sintaksis di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek adalah "Wali kota, Gubernur, Bupati, DPR, RT, RW, Kepala Desa atau Lurah, Polisi dan TNI" lalu yang menjadi objek adalah "para pejabat yang tolo dan goblok" yang berfungsi atau menerangkan "subjek".

B. Analisis Leksikal (arti kata sesuai kamus Bahasa)

Selanjutnya dapatlah dilihat arti dari kata-kata yang terdapat dalam kalimat di atas sesuai dengan arti kata yang terdapat dalam kamus atau KBBI berikut ini:

jabat pejabat
n pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan): ia seorang ~yang amat jujur dalam melaksanakan tugasnya
aparatur, aparat, birokrat, eksekutif, fungsionaris, pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber: <https://thesaurus.kemdikbud.go.id/tematismalaciabat1> Tesaurus

Tematis Bahasa Indonesia- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

a.da.lah

1. videntik dengan: Pancasila - falsafah bangsa Indonesia;
2. vsama maknanya dengan: Desember-bulan kedua belas;
3. vtermasuk dalam kelompok atau golongan: saya--pengagum Ki Hajar Dewantara

rong.sok

a rusak sama sekali; bejat: mobilnya sudah -- sejak beberapa lama; moralnya

sudah --

to.lol

a sangat bodoh; bebal: aku lupa menanyakan nama dan nomor telepon wanita

itu, betapa -- nya aku

bo.doh

bentuk tidak baku: bodo

1. a tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya): anak ini -benar, masak menghitung lima tambah lima saja tidak bisa?
2. a tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman): penjajah sengaja
membiarkan rakyat -- agar mudah diperintah
a cak terserah (kepadamu): kalau tidak menurut nasihatku, --

C. Analisis Semantik (Kajian Makna)

Dari susunan sintaksis dan arti leksikal pada keterangan di atas dapat dipahami bahwa unggahan kedua di atas mengandung makna berikut:

"Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, seluruh pejabat pemerintahan baik wali kota, Gubernur, Bupati, DPR, RT, RW, Kepala Desa atau Lurah, Polisi dan TNI adalah para pejabat yang rongsok, tolol dan goblok;

1. Penulis atau pemosting unggahan tersebut Sdr. Ilham Syahputra, ingin mengungkapkan ketidakpuasannya, kemarahannya, kebenciannya atau ketidaksenangannya terhadap pejabat atau institusi pemerintah;
2. Penulis atau pemosting unggahan tersebut Sdr. Ilham Syahputra, mengungkapkan ketidakpuasannya, kemarahannya, kebenciannya atau ketidaksenangannya terhadap pejabat atau institusi pemerintah dengan mengatakan bahwa "mereka yang menduduki jabatan pada institusi pemerintah tersebut adalah para pejabat yang tolol dan goblok,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



3. Secara keseluruhan makna dari unggahan tersebut mengandung makna penghinaan kepada pejabat pemerintah dan institusi pemerintah (TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

D. Analisis Pragmatik (kajian Bahasa sesuai fungsi dan konteks)

Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan makna dan fungsi dari unggahan Terdakwa sesuai dengan pendekatan Pragmatik dengan teori Tidak Tuturnya (Speech Acts) berikut ini:

D.1 Tindak Tutur Lokusi (Locutionary Act)

"JAMAN JOKOWI SELURU PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK";

Tindakan Terdakwa dalam menuliskan unggahan 2 di atas disebut dengan "proses tindak tutur lokusi", Singkatnya perbuatan atau tindakan Terdakwa memberikan pernyataan tersebut merupakan "Tindak Tutur Lokusi".

D.2 Tindak Tutur Ilokusi (Illocutionary Act)

"JAMAN JOKOWI SELURU PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK"

Adapun Tindak Tutur Ilokusi dari pernyataan pada unggahan tersebut adalah:

"Memiliki maksud atau tujuan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, kemarahannya, kebenciannya atau ketidaksenangannya terhadap pejabat negara atau institusi pemerintah (TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Selanjutnya daya ilokusi atau kekuatan pernyataan di atas dapat menimbulkan efek ataupun akibat yang dapat dilihat pada Tindak Tutur Perlokusi pada poin D.3 berikut.

D.3 Tindak Tutur Perlokusi (Perlocutionary Act)

Tindak Tutur Perlokusi ini mengkaji efek, dampak, atau akibat yang ditimbulkan dari sebuah pernyataan, atau ujaran.

JAMAN JOKOWI SELURU PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK"

Dari pernyataan atau ujaran yang diunggah pada unggahan 2 Sdr, Ilham Syahputra di atas dapat memiliki dampak kepada objek (pejabat dan institusi pemerintahan) seperti berikut:

1. Menurunnya kredibilitas pemerintahan di mata masyarakat;



2. Para pejabat pemerintahan akan merasa terhina dan direndahkan martabatnya;
3. Institusi pemerintahan (TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan merasa terhina dan direndahkan martabatnya.

E. Analisis Sociolinguistik (kajian yang mengkaji hubungan Bahasa dan masyarakat sosial)

Dalam budaya masyarakat timur yang memegang teguh nilai agama, moral, dan etika. Perkataan-perkataan yang menuding orang sebagai rongsokan, tolol dan bodoh adalah perkataan kasar yang tidak pantas dituturkan, diucapkan atau diujarkan. Sehingga tidak ada orang yang mau dianggap sebagai orang yang rongsok, tolol dan bodoh. Mengingat kata-kata tersebut cenderung menghina dan merendahkan martabat orang lain. Meskipun dalam konteks ini, yang dihina atau direndahkan adalah pejabat negara atau institusi pemerintah.

Dari apa yang telah ahli uraikan di atas maka dapatlah ahli simpulkan bahwa unggahan 2

Terdakwa di atas:

Secara Bahasa patut diduga telah memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran

nama baik bagi objek dimaksud yaitu: pejabat negara dan instansi pemerintah (TNI

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sesuai dengan apa yang telah ahli uraikan pada uraian jawaban pada pertanyaan no 10 di atas, maka secara Bahasa dapatlah ahli simpulkan

Unggahan (1):

(ALAAH POLISI PEPEKKK, YANG ECERAN KALIAN TANGKEP DEMI PANGKAT. YG GEMBONG NYA BANDAR BESAR, GAK BERANI KALIAN PAOKKK, DASAR POLISI TOLOLLL, ALAAH UDH TAU KAMI ILMU POLISI KEK MANA... EMANG ILMU POLISI ITU BODOH BODOH)

1. Secara bahasa unggahan 1 yang telah diunggah oleh Sdr. Ilham Syahputra di atas patut diduga telah memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari objek dimaksud yaitu Kepolisian Resor Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Secara Bahasa unggahan 1 yang telah diunggah oleh Terdakwa di atas patut diduga telah memenuhi unsur ujaran kebencian terhadap objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yaitu Kepolisian Resor Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Unggahan (II):

(JAMAN JOKOWI SELURU PARA PEJABAT WALI KOTA GUBERNUR BUPATI DPR KADES RT RW LURAH POLISI TNI. PARA PEJABAT RONGSOKKK TOLOL GOBLOK)

Secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bagi objek dimaksud yaitu: pejabat negara dan institusi pemerintah (TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, kata-kata didalam status facebook Subulussalam terbaru tersebut merupakan kata-kata umpatan dan merupakan Bahasa kasar yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial serta budaya yang tumbuh didalam masyarakat yang ditujukan kepada institusi POLRI dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahbudin selaku pihak masyarakat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Terdakwa didalam status aku facebook Subulussalam terbaru tersebut tidaklah benar, dikarenakan yang saksi rasakan kinerja institusi polri terutama polres subulussalam sangatlah baik dalam menangani keamanan di wilayah subulussalam, dan juga keterangan saksi irwan fadli, saksi andi, dan saksi ryan selaku pihak kepolisian selalu berusaha untuk mengungkap dan menangkap pelaku-pelaku tindak pidana terutama berkaitan mengenai pemberantasan Narkotika, hal tersebut juga diakui Terdakwa dimana Terdakwa membuat status tersebut hanya dikarenakan emosi sesaat sehingga Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa dapat membuat gaduh masyarakat dan merusak citra institusi Polri dan pemerintahan terutama di wilayah kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi syahbudin terhadap status yang diunggah Terdakwa di akun facebook Subulussalam terbaru mengakibatkan banyak masyarakat yang berkomentar negatif, dan juga saksi Irwan fadli, saksi ryan dan saksi andi selaku bagian dari instirusi polri di polres Subulussalam merasa malu dan terhina akibat status yang dibuat Terdakwa di

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



akun facebook Subulussalam terbaru dimana tidak sesuai fakta yang dilakukan Polri adalah selalu berupaya semaksimal mungkin menjaga keamanan wilayah kota subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195;
 - Simcard Axis berukuran nano dengan nomor 083823198467;
 - Akun facebook an. Subulussalam terbaru dengan link URL <http://www.facebook.com/profil.php>;
 - Screenshot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;
- merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu institusi Polri dan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Syahputra Bancin Bin Kasih Bancin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Smartphone merk VIVO Y19C warna fusion black dengan imei 1; 86633904702195;
 - Simcard Axis berukuran nano dengan nomor 083823198467;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook an. Subulussalam terbaru dengan link URL <http://www.facebook.com/profil.php>;
- Screenshot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk; dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. Fachri Riyan Putra, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM, SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)